



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa luas ruang terbuka hijau cenderung berkurang sebagai akibat alih fungsi lahan menjadi Kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi serta sarana prasarana fisik lainnya, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur proporsi dan sebaran ruang terbuka hijau secara proporsional;
- b. bahwa perubahan kondisi lingkungan sebagai akibat terganggunya keseimbangan ekosistem yang ditandai oleh kenaikan suhu dan polusi udara, penurunan permukaan tanah dan keanekaragaman hayati, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bahaya banjir, oleh karena itu dibutuhkan peraturan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga peran dan fungsinya lebih efektif, berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, lembaga/instansi negara dan perusahaan swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, diperlukan peraturan yang secara khusus mengatur bentuk dan intensitas keterlibatan masyarakat dan peran serta Lembaga hingga pendanaan, sehingga dapat tercipta sinergi antar pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 75);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat mandat dari Bupati.
8. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
12. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
13. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
14. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman dan pohon, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.
15. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

16. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 17. RTH alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang tumbuh secara alami di kawasan RTH.
 18. RTH non alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang ditanam dan/atau dipelihara di kawasan RTH.
 19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 20. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
 21. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
 22. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi atau bahan lainnya sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
 23. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 24. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
 25. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
 26. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
 27. Orang adalah orang perorangan atau badan.
 28. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 29. Izin Penebangan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
-

30. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apa pun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
31. Persetujuan Pembangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan PPG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
32. Penyelenggaraan RTH adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTH.

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan RTH pada wilayah Kabupaten memiliki maksud sebagai arahan dan pedoman agar dapat terwujud pengelolaan RTH yang tertib, terencana, sistematis dan terpadu.

Pasal 3

Pengelolaan RTH pada wilayah Kabupaten bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan kawasan untuk kelestarian hidrologi, pengendalian air larian dengan kolam retensi, area konservasi keanekaragaman hayati, area pencipta iklim mikro dan pereduksi polutan, tempat rekreasi dan olahraga, serta area mitigasi/evakuasi bencana;
- b. Menjamin ketersediaan RTH dengan adanya kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi dari alih fungsi lahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. Mensinergikan peran dan tanggung jawab bagi aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dalam wilayah Kabupaten;
- d. Mengatur pengelolaan RTH sesuai dengan fungsinya di dalam wilayah Kabupaten;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan RTH di dalam wilayah Kabupaten;
- f. Meningkatkan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola RTH; dan
- g. Menyediakan ruang interaksi dan aktivitas social bagi masyarakat.

Pasal 4

Dalam menjaga keberadaan dan pemanfaatan secara optimal RTH pada wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTH berlandaskan pada asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian;
- c. Keselarasan;
- d. Keseimbangan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Kepentingan umum;

- g. Kepastian hukum; dan
- h. Akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan RTH dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh RTH yang berada di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan penataan ruang daerah kabupaten.

BAB II FUNGSI, MANFAAT DAN JENIS RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH ditujukan untuk meningkatkan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi ekologis meliputi:
 - 1. penghasil oksigen;
 - 2. bagian paru-paru kota;
 - 3. pengatur iklim mikro;
 - 4. peneduh;
 - 5. penyerap air hujan;
 - 6. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - 7. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - 8. penahan angin; dan/atau
 - 9. peredam kebisingan.
 - b. Fungsi resapan meliputi:
 - 1. area penyedia resapan air;
 - 2. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau
 - 3. pengendali banjir.
 - c. Fungsi ekonomi meliputi:
 - 1. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - 2. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - 3. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam.
 - d. Fungsi sosial budaya meliputi:
 - 1. pemertahanan aspek historis;
 - 2. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - 3. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - 4. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - 5. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - 6. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - 7. penyedia ruang pendukung kesehatan.
 - e. Fungsi estetika meliputi:
 - 1. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - 2. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan;
 - 3. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau
 - 4. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.
-

- f. Fungsi penanggulangan bencana meliputi:
1. pengurangan risiko bencana;
 2. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau
 3. penyedia ruang pemulihan pasca bencana.

Pasal 7

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus bermanfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. Langsung yang bersifat nyata (*tangible*), dalam bentuk keindahan dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, tempat aktivitas ekonomi dan sosial, serta ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. Tidak langsung yang bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendali pencemaran udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem.

Pasal 8

Jenis RTH berdasarkan tanggung jawab pengelolaannya, meliputi:

- a. RTH Privat merupakan tanggung jawab dari orang atau Badan pemilik atau pengelola.
- b. RTH Publik merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

RTH Privat dan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat berbentuk antara lain:

- a. Hutan kota;
- b. Hutan konservasi;
- c. Hutan lindung;
- d. Hutan produksi;
- e. Taman kota;
- f. Taman olahraga;
- g. Taman rekreasi;
- h. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
- i. Taman lingkungan perkantoran dan Gedung komersial;
- j. Taman Kecamatan
- k. Taman atap (*roof garden*) dan taman dinding;
- l. Kawasan dan jalur hijau;
- m. Kawasan sekitar area sumber air baku/mata air
- n. Taman Pemakaman umum;
- o. Pertanian lahan basah;
- p. Bagian Perkebunan;
- q. Lapangan parkir terbuka;
- r. Lapangan upacara;
- s. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara;
- t. Jalur sempadan sungai dan pantai;
- u. Jalur pengaman jalan;
- v. Jalur pedestrian.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pengelolaan RTH terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pengawasan; dan
- d. Pengendalian.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Induk RTH dan Perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a harus berpedoman pada dokumen perencanaan penataan ruang Daerah
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang:
 - a. Kebijakan penetapan tipologi RTH;
 - b. Kebijakan penyusunan desain teknis;
 - c. Kebijakan penyusunan estimasi sumber pendanaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
 - d. Penjadwalan
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dalam menyusun rencana dan pelaksanaan serta evaluasi.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kebijakan penetapan tipologi RTH dalam perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf a, meliputi:

- (1) Aspek fisik yang terdiri dari:
 - a. RTH alami; dan
 - b. RTH non alami (binaan).
- (2) Aspek fungsi, yang terdiri dari:
 - c. ekologis;
 - d. sosial budaya;
 - e. estetika; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Aspek struktur ruang, yang terdiri dari:
 - a. Pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 - b. Pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang.
- (4) Aspek kepemilikan yang meliputi:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk pelestarian habitat alami dan kawasan lindung.
-

- (2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap jenis RTH sebagai berikut:
- a. Hutan kota;
 - b. Hutan lindung;
 - c. Cagar alam;
 - d. Kebun raya;
 - e. Kebun binatang;
 - f. Taman hutan raya;
 - g. Taman kota;
 - h. Taman olahraga;
 - i. Taman rekreasi;
 - j. Taman Situ, danau dan empang
 - k. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
 - l. Taman lingkungan perkantoran dan Gedung komersial;
 - m. Taman purbakala
 - n. Taman Kecamatan
 - o. Taman atap (*roof garden*) dan taman dinding;
 - p. Kawasan dan jalur hijau;
 - q. Kawasan sekitar area sumber air baku/mata air
 - r. Taman Pemakaman umum;
 - s. Pertanian lahan basah;
 - t. Bagian Perkebunan;
 - u. Lapangan parkir terbuka;
 - v. Lapangan upacara;
 - w. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara.
 - x. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - y. Jalur sempadan sungai dan pantai;
 - z. Jalur pengaman jalan;
 - aa. Jalur hijau area sekitar rel kereta api;
 - bb. Jalur hijau area sekitar pipa gas; dan
 - cc. Jalur pedestrian.

Pasal 14

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) diarahkan pada peningkatan beberapa aspek antara lain:

- a. Kualitas lingkungan hidup;
- b. Pelestarian keanekaragaman hayati
- c. Pengendalian pencemaran udara dan air;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Pelestarian budaya;
- f. Peningkatan ekonomi; dan
- g. Kualitas hidup masyarakat.

Pasal 15

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Curah hujan tinggi;
- b. Struktur tanah mampu meresapkan air; dan

- c. Bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf b menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Luas RTH pada wilayah Kabupaten dan/atau perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) Luas area RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas Bagian Wilayah Kabupaten dan/atau perkotaan.
- (3) Luas area RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas Bagian Wilayah Kabupaten dan/atau perkotaan.
- (4) Bentuk RTH Publik dan RTH Privat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pelaksanaan RTH pada wilayah Kabupaten terdiri dari:

- a. Pembangunan RTH;
- b. Pemanfaatan RTH;
- c. Pemeliharaan RTH; dan
- d. Pengamanan RTH.

Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a, merupakan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas RTH untuk memenuhi luasan RTH dan pengembangannya dengan menanam vegetasi yang sesuai ekosistem dan membangun sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
 - (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. Botanis merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. Arsitektural merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
-

- c. Tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi dibedakan berdasarkan jenis RTH, meliputi:
 - a. Kriteria vegetasi untuk kawasan pertamanan;
 - b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hutan kota;
 - c. Kriteria vegetasi untuk kawasan rekreasi;
 - d. Kriteria vegetasi untuk kawasan olahraga;
 - e. Kriteria vegetasi untuk kawasan pemakaman;
 - f. Kriteria vegetasi untuk kawasan pertanian/ perkebunan;
 - g. Kriteria vegetasi untuk kawasan jalur hijau; dan
 - h. Kriteria vegetasi kawasan pemukiman.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap jenis RTH diatur dalam rencana induk RTH.

Pasal 20

- (1) Kriteria vegetasi untuk kawasan pertamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh sedang;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Struktur tutupan lahan setengah rapat hingga rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 90%.
- (2) Kriteria vegetasi untuk kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Jenis tanaman tahunan;
 - b. Kecepatan tumbuh cepat;
 - c. Ketinggian bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal;
 - e. Struktur tutupan lahan setengah rapat; dan
 - f. Luas area yang harus ditanami sekitar 90-100%.
- (3) Kriteria vegetasi untuk kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh sedang;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Struktur tutupan lahan setengah rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 40-60%.
- (4) Kriteria vegetasi untuk kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh sedang;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;

- d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Strukturutupan lahan setengah rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 40-60%.
- (5) Kriteria vegetasi untuk kawasan pemakaman sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh sedang;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Strukturutupan lahan renggang hingga setengah rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 50%.
- (6) Kriteria vegetasi untuk kawasan pertanian/perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf f, meliputi:
- a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh bervariasi;
 - c. Pola tanam dapat diatur;
 - d. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - e. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - f. Strukturutupan lahan renggang hingga setengah rapat; dan
 - g. Luas area yang harus ditanami sekitar 80-90%.
- (7) Kriteria vegetasi untuk kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. Jenis tanaman tahunan;
 - b. Kecepatan tumbuh sedang;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Strukturutupan lahan setengah rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 90%.
- (8) Kriteria vegetasi untuk kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) huruf h, meliputi:
- a. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
 - b. Kecepatan tumbuh bervariasi;
 - c. Ketinggian dan warna bervariasi;
 - d. Jenis tanaman lokal dan budidaya;
 - e. Tidak bergetah dan beracun;
 - f. Perakaran tidak mengganggu fondasi;
 - g. Dahan tidak mudah patah;
 - h. Strukturutupan lahan renggang hingga setengah rapat; dan
 - i. Luas area yang harus ditanami sekitar 30 %.

Pasal 21

- (1) Pembangunan RTH Publik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pihak lainnya.
-

- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pembangunan RTH Privat wajib dilakukan oleh setiap orang, badan, dan lembaga yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan Gedung dengan melalui ijin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Kewajiban Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk gedung dengan kriteria besar, minimal terdapat tanaman pelindung berupa pohon dengan luas tajuk minimal 10 % dari luas lahan tempat pembangunan gedung, sedangkan untuk gedung dengan kriteria kecil, pembangunan RTH Privat dapat berupa taman, taman atap, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika dan fungsi yang seharusnya dipenuhi dalam wilayah tersebut.
- (3) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila orang atau badan tidak dapat melakukan pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka orang atau badan yang bersangkutan wajib membayar kompensasi kepada pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk RTH Privat, serta besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, digunakan untuk kegiatan:

- a. penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- c. aktivitas sosial ekonomi dan kegiatan lain bagi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan RTH publik milik daerah.
- (2) Setiap orang, lembaga atau badan yang akan memanfaatkan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi RTH.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (4) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

- (5) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan RTH yang dimaksud pada Pasal 18 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTH.
- (2) Pemerintah Daerah, Orang, atau badan memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
 - b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
 - c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah Pengelola RTH sebagai koordinator Pelaksanaan dan Pemeliharaan RTH.

Pasal 26

- (1) Pengamanan RTH bertujuan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang, atau badan sesuai dengan kepemilikannya.
- (3) Pengamanan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH dan perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pengawasan RTH terdiri dari:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
 - (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH, memantau kegiatan yang terjadi di dalam RTH, serta mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terpadu, tersistem dan bersinergi dengan melibatkan perangkat daerah terkait seperti:
 - a. Badan/Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kehutanan
 - b. Badan/Dinas yang membidangi urusan penataan ruang
-

- c. Badan/Dinas yang membidangi urusan pariwisata
 - d. Badan/Dinas yang membidangi penanggulangan bencana
 - e. Badan/Dinas yang membidangi urusan perhubungan
 - f. Badan/Dinas yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban umum
 - g. Badan/Dinas yang membidangi urusan perizinan
 - h. Badan/Dinas yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (4) Pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengawasan RTH dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
 - (6) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan RTH diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan dan ketertiban RTH secara berkelanjutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. luas dan lokasi RTH; dan
 - b. fungsi dan manfaat RTH.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.
- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan dilakukan melalui:
 - a. proses permohonan Persetujuan Bangunan Gedung wajib disertai dengan perencanaan RTH minimal 10 persen dari luas lahan terbangun dan
 - b. penebangan dan pemangkasan pohon di kawasan RTH wajib memperoleh izin dari perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 29

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani RTH, dan menangani ketenteraman dan ketertiban umum.

- (3) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH pada wilayah Kabupaten.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dalam kegiatan:
 - a. proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan RTH; dan
 - c. kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan dan/atau tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan RTH.

Pasal 31

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan; dan
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi sarana pengelolaan RTH.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SUMBER PENDANAAN

Pasal 33

Dana pengelolaan RTH publik dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. dana *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
-

BAB IX LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang, lembaga atau badan dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH publik;
- b. melakukan perburuan satwa dan/atau merusak keanekaragaman hayati di lingkungan RTH;
- c. melakukan perusakan terhadap RTH publik; dan
- d. melakukan perbuatan asusila di kawasan RTH publik.
- e. memasang reklame di lingkungan RTH tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang mengelola RTH.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau perusahaan, badan, dan lembaga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan (4), Pasal 28 ayat (4) huruf b, dan Pasal 34, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Wewenang khusus penyidikan dapat diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam bubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) RTH privat pada wilayah Kabupaten yang sudah ada dan luasannya belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini agar disesuaikan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal penyesuaian luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan, maka penyesuaian luasan RTH dapat dilakukan melalui penanaman pot, taman di *rooftop* dan/atau media tanam lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati yang telah ditetapkan berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03,41/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Untuk melindungi dan menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari alih fungsi lahan, diperlukan adanya peraturan yang mengelola RTH agar keberadaan RTH yang berkualitas dapat terus ada dan bertambah. Keberadaan RTH yang berkualitas berfungsi sebagai sarana dalam mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat. Lingkungan yang sehat dan baik dapat ditunjukkan dengan rendahnya polusi, tingginya keanekaragaman hayati, baiknya saluran drainase dan ketersediaan air bersih, hingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Peningkatan kualitas dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah Kabupaten memerlukan pengelolaan yang terpadu. Pengelolaan RTH secara terpadu meliputi kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan RTH oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan tujuan pengaturan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjamin ketersediaan kawasan untuk kelestarian hidrologi, pengendalian air larian dengan kolam retensi, area konservasi keanekaragaman hayati, area pencipta iklim mikro dan pereduksi polutan, tempat rekreasi dan olahraga, serta area mitigasi/evakuasi bencana;
- b. menjamin ketersediaan RTH dengan adanya kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi dari alih fungsi lahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. menyinergikan peran dan tanggung jawab bagi aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH dalam wilayah Kabupaten;
- d. mengatur pengelolaan RTH sesuai dengan fungsinya di dalam wilayah Kabupaten ; dan
- e. mengoptimalkan pemanfaatan RTH di dalam wilayah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud keterpaduan adalah asas yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan RTH harus dilaksanakan secara terpadu baik antar sektor terkait.

Huruf b

Yang dimaksud keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

Huruf d

Yang dimaksud keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf e

Yang dimaksud keberlanjutan adalah asas yang berkaitan dengan pengelolaan RTH harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud kepentingan umum adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud kepastian hukum adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf h

Yang dimaksud akuntabilitas adalah berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 144
